



PUTUSAN

Nomor 1366/Pdt.G/2023/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Desy Ekawati binti Agus Utoyo, 3323035912940003 tempat dan tanggal lahir

Temanggung, 19 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN TEMANGGUNG, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -- tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 18 April 1990, agama

Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KULON PROGO, YOGYAKARTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1366/Pdt.G/2023/PA.Tmg pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0089/045/II/2015 tertanggal 16 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN KULON PROGO, YOGYAKARTA kurang lebih selama 2 tahun 11 bulan. Kemudian pada bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN TEMANGGUNG kurang lebih selama 4 tahun 10 bulan. Namun sejak bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN KULON PROGO, YOGYAKARTA kurang lebih selama 1 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan sudah dikarunia 2 orang anak yang bernama :
 - a. Shakila Anjelita Belva, Temanggung, 02 Maret 2016;
 - b. Albizar Zeroun Belvano, Temanggung, 05 November 2021;Kedua anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa Penggugat meminta hak asuh atas kedua anak tersebut karena masih dibawah umur. Penggugat mampu menafkahi anak tersebut dengan memiliki penghasilan sebesar Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
5. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak bulan November 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Eni Ermawati yang beralamat di Tepungsari, Temanggung;
 - b. Tergugat sering main judi online sejak tahun 2017 sampai saat ini;
6. Bahwa puncaknya pada bulan November 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama. Kemudian Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN KULON PROGO, YOGYAKARTA kurang lebih selama 1 tahun;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. No 1366/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat; dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karenanya Penggugat berketetapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik putus karena perceraian; (Vide Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);
9. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - a. Shakila Anjelita Belva, Temanggung, 02 Maret 2016;
 - b. Albizar Zeroun Belvano, Temanggung, 05 November 2021;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. No 1366/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat hanya datang satu kali di persidangan yaitu pada persidangan pertama;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perdamaian melalui mediasi yang dibuat bersama oleh para pihak dan mediator Syafrul, SHI, M.Sy ternyata berhasil sebagian tentang pemegang hak asuh anak;

Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Shakila Anjelita Belva, Temanggung, 02 Maret 2016, dan Albizar Zeroun Belvano, Temanggung, 05 November 2021, berada dalam asuhan Penggugat hingga anak-anak tersebut mandiri/dewasa atau berusia 21 tahun, dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat selaku ayah kandungnya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323035912940003 tanggal 08 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0089/045/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Temanggung xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 16 Februari 2015. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323030604160003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa

Halaman 4 dari 17 hal. Put. No 1366/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-21042016-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf ketua Majelis;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-01122021-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf ketua Majelis;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEMANGGUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rukun namun sejak ahir tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sampai orang tua wanita itu datang kerumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 1 tahun;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. No 1366/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat masih tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih kecil-kecil dan anak-anak tersebut memang sudah diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat layak untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEMANGGUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Temanggung ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. No 1366/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat sama sekali tidak pernah menjenguk ataupun hanya sekedar menanyakan kabar kedua anaknya tersebut;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, kedua anaknya diasuh oleh Penggugat
- Bahwa Penggugat layak untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. No 1366/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash dalam Kitabnya Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil ijabah liman du'ya ilal hakim yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Temanggung untuk menerima memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan harus diajukan di Pengadilan Agama dimana Penggugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323035912940003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx yang diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. No 1366/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung, oleh karenanya, Pengadilan Agama Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Temanggung xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 0089/045/II/2015 tanggal 16 Februari 2015, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang isinya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 16 Februari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Halaman 9 dari 17 hal. Put. No 1366/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Februari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung, oleh karenanya, Pengadilan Agama Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.4 dan P.5 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula

Halaman 10 dari 17 hal. Put. No 1366/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang pada pokoknya putusan perceraian dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة.

Artinya: "Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti."

Menimbang, bahwa yang mendasari alasan Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya sejak November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Eni Ermawati yang beralamat di Tepungsari, Temanggung;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan cerai gugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 11 dari 17 hal. Put. No 1366/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama yaitu SAKSI 1, umur 51 tahun, sebagai adik kandung Penggugat dan Kurniawan Dewangga Ramadhan bin Agus Utoyo, umur 23 tahun sebagai adik kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri oleh para saksi serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "terus menerus", dan unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 12 dari 17 hal. Put. No 1366/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun secara terus menerus sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpindahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpindahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpindahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa percekocokan dan perselisihan suami isteri tidak hanya berupa cekcok secara fisik semata namun berpisah tempat tinggal antara suami isteri dalam jangka waktu yang lama tanpa ada alasan yang dibenarkan sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dikategorikan sebagai telah terjadinya percekocokan dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 jo. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali".

Halaman 13 dari 17 hal. Put. No 1366/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghoyatul Marom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً

Artinya: "Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. No 1366/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan kedua anak sebagaimana tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas keduanya beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P.4 dan P.5 masing-masing bernama

- Shakila Anjelita Belva, Temanggung, 02 Maret 2016,
- Albizar Zeroun Belvano, Temanggung, 05 November 2021,

yang dalam mediasi telah disepakati bersama hak kepengasuhannya diberikan kepada Penggugat sebab sebagai Ibu kandungnya, ternyata tidak melawan hukum, akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Desy Ekawati binti Agus Utoyo);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Shakila Anjelita Belva, Temanggung, 02 Maret 2016, dan Albizar Zeroun Belvano, Temanggung, 05 November 2021, berada dalam asuhan

Halaman 15 dari 17 hal. Put. No 1366/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga anak-anak tersebut mandiri/dewasa atau berusia 21 tahun, dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat selaku ayah kandungnya;

5. Menghukum Penggugat selaku pemegang hak asuh anak sebagaimana petitum angka ke-4 di atas untuk memberikan hak seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 559.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah oleh **Muhamad Imron, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** dan **Foad Kamaludin, S. Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **Edy Margono, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Foad Kamaludin, S. Ag,

Panitera Pengganti,

Edy Margono, S.H

Halaman 16 dari 17 hal. Put. No 1366/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	314.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	559.000,00

(lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 hal. Put. No 1366/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)